

# IMPLEMENTASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL BAGI PENDUDUK WAJIB KTP-EL DI KABUPATEN BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Saldi Rahman  
NPP. 32.0950

*Asdaf Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: [saldinorma3007@gmail.com](mailto:saldinorma3007@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. I Gede Suratha, M.MA.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Digital Population Identity (IKD) is one of the manifestations of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the field of population administration services starting in 2022 which is expected to simplify and accelerate public services. However, in its implementation until now, the ownership of IKD activation has not been maximized and has not reached the national target. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of IKD activation and its inhibiting factors as well as the efforts of the Bombana Regency Disdukcapil to overcome the existing obstacles to IKD activation. **Method:** This study uses the policy implementation theory of Edward III (1990) in Agustino (2022:154-158) which consists of 4 dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. **Results:** The results obtained from this study are that the implementation of IKD activation in Bombana Regency has not been running optimally because there are still dimensions that have not been met, namely the communication dimension in the transmission indicator, the delivery of IKD activation information is not thorough, and the resource dimension in the budget availability indicator is inadequate. **Conclusion:** The implementation of IKD activation for residents with mandatory e-ID cards in Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province has not been running optimally because there are still several indicators that have not been met, namely the transmission of IKD activation delivery is not comprehensive and the availability of budget is inadequate. The inhibiting factors found include the lack of public knowledge and understanding of IKD, the public's desire to activate IKD is still low, the internet network is inadequate, and geographical circumstances are not supportive. The efforts made by the Bombana Regency Disdukcapil in overcoming existing obstacles are the mandatory policy of activating IKD as a condition for population administration services, socialization of IKD to the community, picking up IKD activation balls, and providing internet access using starlink devices.

**Keywords:** Digital Population Identity, Activation, SPBE, Achievement

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu wujud pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang dimulai sejak Tahun 2022 yang nantinya diharapkan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Namun pada pelaksanaannya sampai saat ini kepemilikan aktivasi IKD belum maksimal dan belum mencapai target nasional. **Tujuan :**

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi aktivasi IKD dan faktor penghambatnya serta upaya Disdukcapil Kabupaten Bombana mengatasi hambatan aktivasi IKD yang ada. **Metode** : Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1990) dalam Agustino (2022:154-158) yang terdiri atas 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : Hasil yang didapatkan dari penelitian ini bahwa implementasi aktivasi IKD di Kabupaten Bombana belum berjalan maksimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi yaitu dimensi komunikasi pada indikator transmisi penyampaian informasi aktivasi IKD belum menyeluruh dan pada dimensi sumber daya di indikator ketersediaan anggaran yang belum memadai. **Kesimpulan** : Implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan maksimal karena masih ada beberapa indikator belum terpenuhi yaitu transmisi penyampaian aktivasi IKD belum menyeluruh dan ketersediaan anggaran yang belum memadai. Faktor penghambat yang ditemukan diantaranya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai IKD masih kurang, keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD masih rendah, jaringan internet tidak memadai, dan keadaan geografis yang tidak mendukung. Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bombana dalam mengatasi hambatan yang ada yaitu kebijakan wajib aktivasi IKD sebagai syarat pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi IKD kepada masyarakat, jemput bola aktivasi IKD, dan menyediakan akses internet menggunakan perangkat starlink.

**Kata Kunci** : Identitas Kependudukan Digital, Aktivasi, SPBE, Capaian

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan mengandung makna mengatur, mengurus, dan memerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat (Rusfiana & Supriatna, n.d., 2021). Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat karena pada hakikatnya pemegang kekuasaan negara adalah rakyat (Labolo, 2016). Kemajuan teknologi telah merubah cara pemerintah memberikan pelayanan yang kini semua sektor pemerintahan sedikit demi sedikit mulai menuju digitalisasi pelayanan untuk mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, bersih dan berkualitas. Menurut (Basyo & Anirwan, 2023) pelayanan digital merupakan layanan yang diberikan melalui perangkat digital yang memudahkan masyarakat mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan barang dan pelayanan jasa dimanapun mereka berada sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat.

Sejalan dengan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE. Melalui regulasi ini mendorong semua sektor pelayanan publik untuk menerapkan SPBE termasuk bidang pelayanan administrasi kependudukan. Mendukung pelaksanaan SPBE pada pelayanan administrasi kependudukan diwujudkan salah satunya melalui inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pada Pasal 1 angka 18 dijelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Menurut (Hutasoit et al.,

2024) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun mengenai KTP-el, menurut (Suratha et al., 2021) menjelaskan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disingkat dengan KTP-el merupakan kartu identitas resmi penduduk yang menjadi bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan dengan dilengkapi cip yang bertujuan mencegah adanya identitas ganda. Dengan aplikasi IKD masyarakat dapat dipermudah dengan tidak perlu menyimpan dan khawatir kehilangan dokumen kependudukan dalam bentuk fisik. Kemudian kedepannya dengan adanya IKD ini dipersiapkan menjadi identitas digital perseorangan atau secara individu sebagai Single Sign On untuk implementasi sembilan aplikasi SPBE Prioritas mulai dari layanan pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, adminduk, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintah di bidang aparatur negara, Satu Data Indonesia, portal pelayanan publik, dan kepolisian.

Sejak dimulainya penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, capaian aktivasi IKD per 1 November 2024 telah mencapai 6,15% yaitu sebesar 12.820.203 pengguna dari total penduduk wajib KTP-el dinamis sebanyak 208.235.817 jiwa, sedangkan target capaian aktivasi IKD tahun 2024 yang ditetapkan adalah IKD 30% dari total perekaman di daerah. Sehubungan dengan aktivasi IKD yang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, untuk Kabupaten Bombana sendiri sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024, Kabupaten Bombana berada di urutan ke empat capaian aktivasi IKD terbanyak dari tujuh belas kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara dengan capaian aktivasi IKD sebesar 5,72 % yaitu 6.460 pengguna dari 115.339 penduduk wajib KTP-el. Berdasarkan data dan fakta tersebut menunjukkan ada kesenjangan antara target yang ingin dicapai dengan pelaksanaannya dilapangan sehingga perlu dilakukannya penelitian yang oleh karena itu penulis mengangkat judul terkait **IMPLEMENTASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL BAGI PENDUDUK WAJIB KTP-el DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang muncul pada pelaksanaan aktivasi IKD adalah adanya kesenjangan antara target capaian IKD yang diharapkan dengan hasil capaiannya yang telah dilaksanakan dilapangan. Bersumber dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 di Mataram, bahwa aktivasi IKD per 1 November 2024 telah mencapai 6,15% yaitu sebesar 12.820.203 pengguna dari total penduduk wajib KTP-el dinamis sebanyak 208.235.817 jiwa, sedangkan target capaian aktivasi IKD tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.6-635 Dukcapil Tahun 2024 tentang TentangPetunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, menetapkan penerapan IKD 30% dari total perekaman di daerah.. Hal ini menunjukan perlu ada upaya pemerintah meningkatkan cakupan aktivasi IKD di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan aktivasi IKD di seluruh wilayah Indonesia termasuk salah satunya Provinsi Sulawesi Tenggara yang turut mendukung menyukseskan pelaksanaan aktivasi IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengacu dari data Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, aktivasi IKD di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Bulan Agustus 2024 baru mencapai 4,30 % yaitu 81.054 pengguna IKD dari 1.884.000 penduduk wajib KTP-el yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian aktivasi IKD tersebut masih sangat jauh dari target nasional di Tahun 2024 sebesar 30 persen. Adapun pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Bombana yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Bombana bahwa sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024, Kabupaten Bombana berada di urutan ke empat capaian

aktivasi IKD terbanyak dari tujuh belas kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara dengan capaian aktivasi IKD sebesar 5,72 % yaitu 6.460 pengguna dari 115.339 penduduk wajib KTP-el. Walaupun demikian capaian tersebut masih jauh dari target yang ditentukan yaitu 30%, maka dari itu perlu upaya dan usaha yang lebih maksimal lagi mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional untuk menyukseskan pelaksanaan IKD ini.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat tema mengenai Identitas Kependudukan Digital. Penelitian Salsa dan Djoko berjudul Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari (Salsa Bella & Widodo, 2023) menemukan bahwa pelaksanaan implementasi IKD di Kecamatan Tambaksari berdasarkan empat aspek teori implementasi Edward III telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal misalnya komunikasi terkait sosialisasi IKD dilakukan secara tidak langsung yaitu disisipkan pada sela-sela ketika masyarakat mengurus dokumen kependudukan, sumber daya berupa fasilitas yang belum memadai seperti keterbatasan smartphone dan jaringan internet, disposisi sudah baik karena tidak hanya membantu proses aktivasi IKD tetapi juga menjelaskan kegunaan IKD kedepannya, dan struktur birokrasi tidak terdapat permasalahan sebab alur dan prosedur sudah ada dan jelas. Penelitian Syafa dan Oktarizka menemukan bahwa implementasi pelayanan IKD di Disdukcapil Kota Surabaya sudah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan berupa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Identitas Kependudukan Digital dapat digunakan sebagai pendamping dari KTP-el, kuantitas pegawai masih kurang mencukupi dan secara disposisi implementor belum adil, tegas, dan merespon karena beberapa masyarakat belum mengetahui penggunaan IKD (Syafa Armia Zafira & Oktarizka Reviandani, 2024). Penelitian Irma dan Ayumi menemukan bahwa implementasi IKD Di Kota Tanjungpinang, Dinas Dukcapil Kota Tanjungpinang mendapatkan tantangan diantaranya : 1. Dalam hal komunikasi yang diatasi melalui upaya Disdukcapil Kota Tanjungpinang menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan lainnya serta juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasikan aplikasi IKD. 2. Masyarakat belum paham betul mengenai teknologi, jadinya diperlukan upaya lebih lanjut membantu dan memberikan pemahaman penggunaan aplikasi. 3. Sumber daya seperti kurangnya anggaran dan tim khusus dapat menghambat aktivasi IKD 4. Dalam hal struktur birokrasi walaupun kekurangan personil tetapi koordinasi dan pembagian kerja berjalan cukup baik (Nurdiana & Ayumi, 2024). Penelitian Sasongko menemukan bahwa Disdukcapil Kabupaten Bandung sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan telah menyelenggarakan berbagai inovasi pelayanan sehingga secara garis besar memiliki kesiapan yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan identitas kependudukan digital. Sebagai dinas daerah, Disdukcapil mempunyai struktur organisasi dan struktur kerja yang jelas serta didukung oleh sumber mencukupi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana kerja (Sasongko, 2023) Penelitian Aseng dan Yulanda menemukan bahwa penerapan program identitas kependudukan digital juga dihadapkan pada tantangan masih terdapat masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi informasi, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah, Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat agar program ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal (Yulanda & Frinaldi, 2023).

### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang dibuktikan dengan konteks penelitian yang dilakukan mengenai implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el yang berbeda dengan penelitian Irma dan Ayumi yang membahas mengenai kaitan IKD terhadap efektivitas pelayanan publik. Penelitian Salsa dan Djoko yang

berfokus pada pengaruh dari aktivasi IKD dalam menunjang pelayanan publik masyarakat, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada gambaran implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el. Penelitian Aseng dan Yulanda berfokus pada pengaruh adanya inovasi program IKD terhadap kualitas layanan kependudukan di Indonesia. Selain itu, pembeda yang paling mendasar yaitu lokus penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian dengan konteks IKD yang belum pernah dilakukan di lokus penelitian ini sehingga didapatkan hasil dan temuan baru yang berbeda dengan penelitian lainnya.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana dan mengetahui faktor penghambat beserta upaya Disdukcapil Kabupaten Bombana dalam mengatasi hambatan implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Induktif. Penelitian kualitatif adalah serangkaian kegiatan meneliti, baik dalam hal pengumpulan data, analisis data dan interpretasi yang keseluruhan dilakukan tanpa mereduksi menjadi angka (Rohman et al., 2023). Adapun menurut (Ummah, 2019), metode deskriptif adalah prosedur dalam pemecahan dan penyelesaian masalah dengan cara menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya yang didasarkan fakta-fakta yang ada yang diolah melalui analisis dan interpretasi. Untuk menganalisis data menggunakan pendekatan induktif yang menurut Menurut (Abdussamad, 2015) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan secara induktif, artinya untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian didasarkan dari fakta-fakta khusus hasil perolehan lapangan dan bukan hasil dari teori tertentu.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 6 orang pejabat di Disdukcapil Kabupaten Bombana dan kepada 6 orang masyarakat. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu misalnya diyakini memahami kondisi permasalahan penelitian yang dikaji dan *Snowball Sampling* adalah penentuan sampel yang jumlah awalnya kecil, kemudian membanyak (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dalam Agustino (2022: 154-158), menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan observasi dan wawancara mengenai implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga didapatkan hasil mengenai implementasi aktivasi IKD yang diurai berdasarkan dimensi yang ada pada teori implementasi Edward III dan juga diketahui faktor penghambat serta upaya Disdukcapil Kabupaten Bombana mengatasi hambatan implementasi IKD di Kabupaten Bombana sebagai berikut.

### **3.1. Implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara**

Penulis telah melakukan penelitian dan mendapatkan beberapa data dan informasi mengenai implementasi aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana yang dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2022: 154-158) yang membagi implementasi atas empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan dimensi komunikasi ditentukan oleh tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Indikator transmisi yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebijakan yang disampaikan dapat tersampaikan secara menyeluruh bukan berfokus pada pelaksana saja tetapi juga pada semua kelompok sasaran atau pihak lain yang terlibat. Berhubungan dengan hal ini, transmisi penyampaian aktivasi IKD menitikberatkan penyampaian informasi mengenai aktivasi IKD kepada pihak pelaksana dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Bombana dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bombana sebagai kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis diketahui bahwa untuk transmisi penyampaian informasi aktivasi IKD kepada masyarakat telah tersampaikan dengan baik namun belum secara keseluruhan karena masih ada beberapa wilayah dan masyarakat yang belum tersentuh oleh sosialisasi dan jemput bola aktivasi IKD terlebih lagi proses sosialisasi aktivasi IKD belum dilakukan melalui media sosial sehingga persebaran informasinya masih lambat.

Indikator kedua penentu keberhasilan pada dimensi komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah indikator kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan informasi dan perintah terkait pelaksanaan kebijakan. Informasi dan perintah yang jelas tentunya tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda sehingga untuk pelaksanaannya pun akan berjalan sesuai tujuan sebab setiap pelaksana dan penerima kebijakan telah satu pemahaman tujuan. Penulis setelah melakukan wawancara dan observasi mendapatkan bahwa kejelasan informasi dan perintah pelaksanaan aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Bombana sudah jelas karena didasarkan dari kemampuan semua petugas dan pegawai bisa dan tahu mengaktivasi IKD yang berarti informasi dan perintah yang diberikan jelas. Dengan keadaan semua pegawai dan petugas telah mengetahui dan memahami mengenai aktivasi IKD tentunya penyampaian informasi dan perintah kepada masyarakat pun jelas ketika dilakukannya sosialisasi dan jemput bola aktivasi IKD.

Indikator selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan pada dimensi komunikasi adalah konsistensi yang dalam hal ini konsistensi yang dimaksudkan adalah konsistensi informasi dan perintah mengenai aktivasi IKD. Informasi dan perintah yang konsisten menjadikan komunikasi menjadi jelas dan terarah pada satu tujuan. Pada pelaksanaannya yang berperan menentukan konsistensi terutama konsistensi perintah adalah pemimpin sebab semua keputusan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pelaksana ditentukan oleh pemimpin. Pada pelaksanaan aktivasi IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bombana yang memegang kendali atas kepemimpinan adalah Kepala Dinas. Hasil wawancara penulis mendapat bahwa perintah dan informasi terkait IKD yang disampaikan oleh kepala dinas mengacu pada regulasi yang memang mengatur terkait penyelenggaraan aktivasi IKD yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan kesamaannya dengan pemerintah pusat sehingga dengan demikian konsistensi informasi dan perintah dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi terkait konsistensi informasi IKD dan didapatkan bahwa Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bombana sudah konsisten dalam melaksanakan perintah pelayanan aktivasi IKD yang terbukti setiap hari mengharuskan ada masyarakat yang melakukan aktivasi IKD dan setiap bulan menanyakan perkembangan capaian aktivasi IKD. Selain itu, Kepala Dinas terus gencar mengarahkan untuk tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi aktivasi IKD kepada masyarakat dan berupaya

mendorong serta mengarahkan petugas untuk segera mencapai target aktivasi IKD di Kabupaten Bombana.

## 2. Sumber Daya

Dimensi kedua yang turut berpengaruh pada implementasi kebijakan menurut teori Edward III dalam Agustino (2022: 154-158) adalah sumber daya. Sumber daya memiliki peran sebagai pendukung dan penopang terlaksananya kebijakan ataupun program. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya manusia yang cukup, fasilitas sarana prasarana yang memadai dan anggaran yang tersedia guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal ini implementasi aktivasi IKD. Indikator pertama yang berperan untuk melaksanakan kebijakan adalah indikator sumber daya manusia. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bombana sebanyak 27 orang. Adapun untuk latar belakang pendidikan 27 pegawai tersebut terdiri dari 4 orang lulusan S2, 22 orang lulusan S1/D4, dan 1 orang lulusan SMA. Berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di Disdukcapil Kabupaten Bombana yang sudah mencukupi dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Terkhusus untuk pelayanan aktivasi IKD, semua pegawai ikut terlibat untuk memberikan melakukan aktivasi karena telah dibekali dan paham mengenai prosedur pelayanan aktivasi IKD sehingga dapat saling bergantian apabila ada yang berhalangan. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai Disdukcapil Kabupaten Bombana diharapkan dapat lebih memaksimalkan lagi pelayanan terutama untuk pencapaian target aktivasi IKD.

Indikator ketersediaan fasilitas, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis ketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Bombana sendiri telah menyediakan tiga komputer untuk aktivasi IKD yang langsung di Kantor Dinas Dukcapil sedangkan untuk pelayanan jemput bola sekitar 5 laptop telah diberikan id dan username untuk kebutuhan jemput bola aktivasi IKD. Dengan demikian untuk ketersediaan fasilitas penunjang pelaksanaan aktivasi IKD Disdukcapil Kabupaten Bombana telah memadai guna mencapai target aktivasi IKD. Indikator terakhir yang berkaitan dengan sumber daya yaitu ketersediaan anggaran, berdasarkan hasil wawancara penulis didapatkan bahwa untuk ketersediaan anggaran untuk program aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Bombana masih belum memadai sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan capaian aktivasi IKD jarang dilaksanakan sehingga hal ini juga menjadi penghambat pelaksanaan aktivasi IKD. Namun Disdukcapil Kabupaten Bombana tetap berusaha terus meningkatkan capaian aktivasi IKD melalui bantuan dari pihak kecamatan dan desa yang turut aktif memanggil petugas IKD untuk melakukan sosialisasi maupun jemput bola aktivasi IKD bagi warganya.

## 3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap atau perilaku yang merujuk pada tindakan pelaksana dalam menerapkan kebijakan yang pada teori implementasi Edward III menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Dimensi disposisi terdiri dari tiga indikator yaitu komitmen atau dedikasi, insentif atau dorongan dan pengaturan birokrasi. Indikator komitmen dan dedikasi pelaksana menjadi faktor krusial karena pelaksana yang memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat mampu memahami arah tujuan kebijakan, memastikan setiap tindakan berjalan sesuai target dan mampu menghadapi tantangan yang muncul. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut menunjukkan pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana dalam memberikan pelayanan memiliki sikap yang loyal, disiplin, aktif dan responsif. Selain itu hubungan dan lingkungan kerja baik antara atasan dengan pegawai, pegawai dengan sesama pegawai, maupun antara pegawai dan masyarakat berjalan harmonis dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara umum dan khususnya untuk aktivasi IKD.

Indikator kedua pada dimensi disposisi adalah insentif atau dorongan. Intensif pada implementasi kebijakan disini berupa dorongan yang diberikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksana untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, diketahui bahwa insentif bagi pelaksana aktivasi IKD dalam hal ini pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana dalam bentuk hadiah atau sanksi belum ada melainkan hanya berupa kata-kata atau nasehat yang memotivasi pegawai melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian pada indikator pengaturan birokrasi, hasil wawancara dan observasi penulis mendapatkan bahwa pengaturan birokrasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan pembagian tugas dan tanggungjawab disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian serta tingkat pendidikan setiap pegawai, misalnya penempatan penempatan jabatan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta para petugas atau pegawai yang ditugaskan sebagai operator aktivasi IKD sebelumnya telah diberikan pelatihan sehingga kemampuan dan kompetensinya tidak diragukan lagi dalam memberikan pelayanan aktivasi IKD. Dengan pengaturan birokrasi yang berjalan dengan baik mampu memperlancar pelaksanaan aktivasi IKD dan mampu mencapai target aktivasi IKD.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan untuk mengelola dan mengatur sumber daya, komunikasi dan disposisi agar dapat menjadi satu kesatuan dan saling berkerja sama mewujudkan tujuan dari implementasi. Maka dari itu diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan baik dengan cara membuat standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan Fragmentasi. Terkait SOP pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bombana, berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa bahwa Kantor Disdukcapil Kabupaten Bombana memiliki beberapa loker pelayanan yang disesuaikan dengan jenis pelayanan administrasi kependudukan yang disetiap lokernya dilengkapi dengan SOP yang berisikan prosedur dan persyaratan pelayanan, termasuk juga dalam hal ini SOP pelayanan untuk aktivasi IKD yang sudah dan tersedia. Kemudian untuk indikator fragmentasi yang menekankan pada hubungan koordinasi dan kerja sama dengan bagian lain yang memiliki kaitan tentang pelaksanaan aktivasi IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa menunjukkan Disdukcapil Kabupaten Bombana telah melakukan hubungan kerja sama dengan beberapa instansi seperti perguruan tinggi dan OPD yang ada di Kabupaten Bombana untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD.

### 3.2. **Faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana**

Implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana belum berjalan maksimal dipengaruhi oleh faktor penghambat yang berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan beberapa hambatan yang dialami Disdukcapil Kabupaten Bombana dalam implementasi aktivasi IKD sebagai berikut.

#### 1. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang IKD

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Bombana masih kurang mengetahui dan memahamai terkait IKD. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa masih kurangnya ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat Kabupaten Bombana mengenai aktivasi IKD salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi IKD. Kenyataan di lapangan, Disdukcapil Kabupaten Bombana telah melakukan beberapa kali sosialisasi namun frekuensi pelaksanaannya terbilang masih sedikit sebab sosialisasi yang dilakukan hanya secara langsung ketika ada jemput bola sedangkan untuk sosialisasi melalui media sosial belum ada. Kemudian pelaksanaan sosialisasi IKD tidak dijadwalkan secara rutin

karena keterbatasan anggaran. Keadaan yang sedemikian ini menyebabkan informasi mengenai IKD lambat diketahui oleh masyarakat.

## 2. Keinginan Masyarakat Melakukan Aktivasi IKD

Sikap dan respon masyarakat juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan aktivasi IKD, dalam hal ini penulis menyoroti keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD dan menemukan fakta dilapangan bahwa keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD masih kurang. Bagi masyarakat yang belum tahu IKD masih wajar apabila belum melakukan aktivasi IKD akan tetapi ada sebagian masyarakat yang telah mengetahui tetapi masih saja belum ingin dan minat melakukan aktivasi IKD. Berkenaan dengan keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Firdaus, S.Pd., MM. selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bombana yang berpendapat bahwa salah satu penyebab rendahnya keinginan dan minat masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD karena masyarakat masih merasa belum adanya urgensi memiliki IKD sebab ketika masyarakat melakukan pelayanan publik masih saja dimintai fotocopy fisik dari dokumen kependudukannya dan belum memanfaatkan keberadaan IKD. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menemukan bahwa benar sebagian besar instansi yang ada di Kabupaten Bombana yang belum melakukan integrasi dengan IKD maupun melakukan pelayanan secara digital menyebabkan keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD masih kurang.

## 3. Jaringan Internet dan Kondisi Wilayah

Salah satu kendala yang didapatkan dilapangan dalam implementasi aktivasi IKD di Kabupaten Bombana adalah jaringan internet dan kondisi wilayah yang tidak mendukung. Kabupaten Bombana yang sebagian wilayahnya berupa pegunungan dan terdiri dari beberapa pulau sehingga menjadikan sampai saat ini masih ada beberapa wilayah yang belum memiliki akses internet. Hal ini dibuktikan dengan oleh Kecamatan Mata Usu dengan jumlah aktivasi IKD paling sedikit yaitu 3,24% atau hanya 44 aktivasi dari 1.357 wajib KTP-el. Rendahnya jumlah aktivasi IKD di Kecamatan Mata Usu diantaranya disebabkan oleh kondisi geografis wilayahnya yang berada di pegunungan yang jauh dari pusat kota dengan akses menuju kecamatan tersebut yang masih sulit ditambah lagi belum adanya jaringan internet sehingga menyulitkan dilakukannya aktivasi IKD. Selain itu, ada juga Kecamatan Kabaena Utara dengan jumlah aktivasi IKD kedua terendah yaitu 2,40 % atau 76 aktivasi dari 3.162 wajib KTP-el. Kecamatan Kabaena Utara berada di pulau Kabaena yang terpisah dari daratan Kabupaten Bombana yang memerlukan waktu sekitar 5 jam perjalanan menggunakan kapal laut untuk kesana. Kondisi wilayah yang sulit diakses dan diperparah dengan jaringan internet yang belum memadai merupakan kendala tersendiri dalam proses aktivasi IKD di Kecamatan tersebut. ketidaksediaan jaringan internet menjadi kendala yang cukup menyusahkan petugas sebab sering kali ketika jemput bola aktivasi IKD terhenti dan terganggu akibat masalah jaringan internet. Disisi lain masyarakat yang belum memiliki smartphone tidak dapat dilakukan aktivasi IKD. Akibat kondisi yang demikian menyebabkan terhambat pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Bombana.

## 4. Keterbatasan Anggaran Untuk Aktivasi IKD

Pelaksanaan aktivasi IKD di Kabupaten Bombana, penulis mendapatkan salah satu kendala yang dialami oleh Disdukcapil Kabupaten Bombana adalah terbatasnya anggaran untuk aktivasi IKD. Kendala keterbatasan anggaran menyebabkan pergerakan petugas untuk melakukan aktivasi IKD menjadi terbatas misalnya ketika akan melakukan jemput bola dan sosialisasi. Hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan didapatkan bahwa untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus dibarengi jemput bola aktivasi IKD kadang harus menunggu panggilan dari pihak desa atau kecamatan sebab semua anggaran ditanggung oleh pihak yang memanggil. Kondisi yang demikian ini menjadi alasan sehingga tidak dapat dilakukan sosialisasi dan jemput bola aktivasi

IKD secara rutin dengan frekuensi yang kurang tersebut berdampak pada masih kurangnya jumlah aktivasi IKD di Kabupaten Bombana.

### **3.3. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi Penduduk Wajib KTP-el di Kabupaten Bombana.**

Disdukcapil Kabupaten Bombana yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan aktivasi IKD tentunya tidak membiarkan hal tersebut terus terjadi, melainkan telah melakukan beberapa upaya agar aktivasi IKD dapat mencapai target diantaranya sebagai berikut.

#### **1. Aktivasi IKD sebagai Syarat Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana dalam mempercepat dan meningkatkan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Bombana menerapkan sebuah kebijakan yaitu kewajiban melakukan aktivasi IKD bagi penduduk wajib KTP-el sebelum melakukan atau menerima pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini mengharuskan penduduk yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan terlebih dahulu melakukan aktivasi IKD bagi yang belum melakukan aktivasi, sedangkan bagi yang sudah dapat langsung menerima pelayanan adminduk sehingga saat pertama kali datang ke kantor Disdukcapil, petugas akan terlebih dahulu menanyakan apakah telah melakukan aktivasi IKD atau belum. Kebijakan ini menjadi upaya Disdukcapil Kabupaten Bombana dalam meningkatkan capaian aktivasi IKD. adanya kebijakan wajib aktivasi IKD sebelum menerima pelayanan administrasi kependudukan dapat dikatakan membantu meningkatkan capaian aktivasi IKD selain hanya bergantung pada sosialisasi dan jemput bola karena belum seluruhnya penduduk pernah menerima sosialisasi dan jemput bola. Langkah Disdukcapil Kabupaten Bombana ini merupakan upaya agar dapat mencapai target aktivasi IKD.

#### **2. Sosialisasi IKD Kepada Masyarakat**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana telah melakukan sosialisasi IKD sedari mulai diberlakukannya aktivasi IKD di Kabupaten Bombana dengan aktif memberikan informasi mengenai IKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yakni kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bombana. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Bombana juga sudah mulai melakukan sosialisasi sedikit demi sedikit kepada masyarakat melalui desa-desa dan kecamatan yang di Kabupaten Bombana. Pada tahun 2024 sendiri telah dilakukan beberapa sosialisasi misalnya pada Bulan Mei dilakukan sosialisasi IKD sebanyak dua kali yaitu pertama di Kampus Politeknik Bombana dengan target aktivasi adalah mahasiswa dan dosen yang akhirnya berhasil mengaktivasi IKD sebanyak 50 akun. Kedua dilaksanakan sosialisasi bagi PPPK pengangkatan tahun 2024 bertempat di Aula Bupati Bombana yang berhasil di Aktivasi IKD sebanyak 280 akun. Selain itu, telah dilakukan juga sosialisasi IKD hampir disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana misalnya di Kecamatan Poleang Utara pada 1 Juni 2024, Kecamatan Poleang Selatan pada 5 Mei 2024, dan Kecamatan Poleang Timur pada 11 Juli 2024.

#### **3. Jemput Bola Aktivasi Identitas Kependudukan Digital**

Melalu kegiatan jemput bola aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Bombana mendatangi langsung kediaman masyarakat untuk diberikan pelayanan terkhusus aktivasi IKD sehingga masyarakat yang belum mengetahui terkait IKD maupun yang sudah mengetahui tetapi belum memiliki kesempatan untuk melakukan aktivasi IKD di Kantor Disdukcapil dapat melakukan aktivasi IKD pada saat jemput bola. Adanya jemput bola aktivasi IKD menjadi solusi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Jemput Bola aktivasi IKD yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bombana tidak hanya diperuntukan untuk daerah terpencil tetapi juga dilakukan diseluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Melalui kerja sama dan bantuan

dari aparat desa maupun kecamatan petugas Disdukcapil melakukan aktivasi IKD. Peran serta aparat desa maupun kecamatan sangat diperlukan untuk memfasilitas petugas Disdukcpail dengan membantu mengumpulkan masyarakat dan menyediakan tempat dilakukannya aktivasi IKD. Selain itu, tidak jarang ada beberapa desa ataupun kecamatan yang berinisiatif memanggil petugas Disdukcapil untuk melakukan jemput bola aktivasi IKD bagi masyarakatnya dengan membiayai dan memfasilitasi pelaksanaan jemput bola aktivasi IKD tersebut. Hal ini juga menjadi solusi dan membantu Disdukcapil yang kadang kekurangan anggaran sehingga tidak dapat melakukan kegiatan jemput bola.

#### 4. Akses Internet Melalui Starlink

Kondisi wilayah Kabupaten Bombana yang masih banyak belum terjangkau dan tersedia jaringan internet menjadikan masyarakat belum memiliki IKD. Selain itu, jaringan internet juga menyulitkan petugas Disdukcapil Kabupaten Bombana yang ingin melakukan jemput bola aktivasi IKD yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bombana untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni melalui penggunaan alat pemancar jaringan internet canggih yaitu perangkat Starlink. Melalui penggunaan perangkat starlink, wilayah yang tadinya tidak memiliki jaringan internet dan tidak memungkinkan dilakukannya jemput bola aktivasi IKD dapat teratasi berkat bantuan alat pemancar jaringan internet ini. Misalnya salah satu yang menggunakan perangkat starlink ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaena yang berada di pulau Kabaena yang berpisah dari daratan Kabupaten Bombana. Kondisi geografis berupa pulau yang terpisah menyebabkan akses ke Kecamatan Kabaena masih sulit sehingga infrastruktur juga belum memadai termasuk jaringan internet, sehingga untuk pelayanan administrasi kependudukan di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kabaena menggunakan bantuan perangkat starlink termasuk untuk pelaksanaan aktivasi IKD di wilayah tersebut. Penggunaan starlink ini memudahkan petugas dalam melakukan aktivasi IKD karena jaringan yang disediakan berkecepatan tinggi, selain itu masyarakat juga yang tidak perlu risau apabila tidak memiliki kuota internet ketika akan melakukan aktivasi IKD karena perangkat starlink ini sekaligus dengan akses internet gratis sebab salah satu penghambat aktivasi adalah beberapa masyarakat tidak memiliki kuota internet. Disdukcapil Kabupaten Bombana dengan memanfaatkan perangkat starlink terus berupaya meningkatkan capaian aktivasi IKD diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bombana.

#### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana, penulis menemukan beberapa temuan baik berupa faktor penghambat maupun upaya mengatasinya. Penulis menjelaskan salah satu faktor penghambat yang ditemukan adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait IKD masih rendah walaupun telah dilakukan sosialisasi, hal ini sama dengan temuan **Irma dan Ayumi** bahwa masyarakat masih banyak yang belum tahu dan paham terkait IKD walaupun telah dilakukan sosialisasi. selanjutnya penulis menemukan keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD masih rendah dikarenakan masyarakat belum merasa membutuhkan dan belum tahu kegunaan dari IKD, hal ini sama hal dengan temuan **Syafa dan Oktarizka** bahwa masyarakat belum mengetahui kegunaan dan fungsi IKD secara luas sehingga melakukan aktivasi IKD sebatas formalitas saja. Kemudian kendala ketersediaan anggaran pelaksanaan IKD, penulis menemukan bahwa anggaran untuk pelaksanaan aktivasi IKD belum memadai sehingga menjadi kendala apabila akan melakukan sosialisasi dan jemput bola yang keadaan ini sama hal dengan temuan Irma dan Ayumi bahwa untuk pelaksanaan IKD tidak ada anggaran khusus dari APBD sehingga masih kekurangan anggaran.

Penulis menemukan untuk sosialisasi IKD yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bombana dilakukan hanya dalam bentuk sosialisasi langsung dan belum menggunakan media

online atau media sosial yang berbeda dengan temuan Salsa dan Djoko untuk sosialisasi selain dilakukan secara langsung tetapi juga melalui media sosial. Kemudian kendala yang cukup terasa yang penulis temukan adalah ketersediaan jaringan yang belum memadai dan merata di seluruh wilayah yang berbeda hal dengan temuan Sasongko mengenai jaringan untuk akses aktivasi IKD yang sudah cukup tersedia. Ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas untuk aktivasi IKD penulis menemukan sudah terpenuhi dan tersedia dengan kompetensi SDM yang baik dan fasilitas seperti komputer dan laptop sudah lengkap, namun berbeda dengan temuan Syafa dan Oktarizka yang SDM dan fasilitas untuk aktivasi IKD belum memadai dan masih kurang. Selain itu, Syafa dan Oktarizka menemukan belum adanya SOP untuk aktivasi IKD yang berbeda dengan temuan penulis untuk SOP aktivasi IKD maupun pelayanan adminduk lainnya sudah tersedia.

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa untuk faktor penghambat implementasi aktivasi IKD sebagian besar dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk memiliki IKD masih rendah karena merasa belum merasakan langsung dampak manfaat dari IKD. Kemudian hambatan kondisi dan karakteristik wilayah juga berdampak besar untuk keberhasilan IKD, bagi wilayah dengan karakteristik perkotaan tidak akan menemukan kendala yang berarti, tetapi bagi wilayah dengan karakteristik pedesaan dan kepulauan akan ditemukan banyak kendala seperti jaringan tidak tersedia, masyarakat yang belum memiliki *smartphone*, dan akses menuju wilayah yang sulit akibat medan yang tidak mendukung. Selain itu, pada bagian upaya penulis menemukan temuan menarik bahwa Disdukcapil Kabupaten Bombana menggunakan perangkat *Starlink* untuk mengatasi sulitnya dan ketidaktersediaannya jaringan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara belum berjalan seraya maksimal karena masih ada beberapa indikator pada teori implementasi kebijakan Edward III yang belum terpenuhi diantaranya transmisi penyampaian aktivasi IKD belum menyeluruh dan ketersediaan anggaran yang belum memadai. Penulis menemukan. Faktor yang menghambat Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP-el di Kabupaten Bombana disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai IKD masih kurang, keinginan masyarakat melakukan aktivasi IKD masih rendah, jaringan internet tidak memadai, dan keadaan geografis yang tidak mendukung. Adapun Upaya yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Bombana dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan wajib aktivasi IKD sebagai syarat pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi IKD kepada masyarakat, jemput bola aktivasi IKD, dan menyediakan akses internet menggunakan perangkat *starlink*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utamanya pada waktu pelaksanaan penelitian yang cukup singkat dan biaya yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari penelitian yang dilakukan mengenai aktivasi IKD masih awal sehingga temuan yang didapatkan belum mendalam secara menyeluruh sehingga disarankan untuk kedepannya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan temuan-temuan baru guna menyukseskan pelaksanaan aktivasi IKD.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana beserta jajarannya yang telah mendukung dan memfasilitasi penulis melakukan penelitian, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Patta Rapa).
- Agustino, L. 2022. *Dasar Dasar Kebijakan Publik* (alfabeta (ed.). Alfabeta
- Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>
- Hutasoit, I., Macora, N. A. D., & Polyando, P. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Kerajinan Noken Mama Papua Di Distrik Wania , Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 29–39.
- Labolo, M. (2016). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (7th ed.). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang Implementation Of The Digital Population Identity (IKD) Application At Disdukcapil Tanjungpinang City. *Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Rohman, M. M., Sinaga, J., Yuliawati, Asmara, A., Musa, T. P. S., Ramadhan, A. R., Yustitia, V., Agit, A., Suhendi, Hidayati, N., Dewi, N. P. S., Sukandi, P., & Saputri, P. S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 6, Issue November, pp. 5–24).
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (n.d.). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya* (A. Bandung (ed.); kesatu). ALFABETA. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/601/1/3.BUKU\\_BIROKRASI\\_PEMERINTAHAN\\_dan\\_PERKEMBANGANNYA.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/601/1/3.BUKU_BIROKRASI_PEMERINTAHAN_dan_PERKEMBANGANNYA.pdf)
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Sasongko, R. W. (2023). IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suratha, I. G., Akbar, G. I., Sukmahandika, Y., & Yuvianti, N. B. (2021). PELAYANAN KTP-EL DI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Registratie*, 3(2), 119–125. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i2.2367>
- Syafa Armia Zafira, & Oktarizka Reviandani. (2024). Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(6), 3007–3014. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.2099>
- Ummah, M. S. (2019). Metodologi Penelitian. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TE\\_RPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TE_RPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–426. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30348>